

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan diruangan perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, seperti majalah-majalah ilmiah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah<sup>24</sup>.

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu :

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

##### **2. Data Sekunder**

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek

---

<sup>24</sup> Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.95

penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya.

### **3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1. Pengumpulan Data**

- a. Studi pustaka, dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan mengutip dari berbagai buku literatur dan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Studi lapangan, dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Narasumber yang akan di wawancarai adalah :

1. Nama : Hengky Alexander Yaoyao

Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi.

#### **3.3.2. Prosedur Pengolahan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan melalui serangkaian cara, yaitu membaca, mencatat dan mengutip dari sumber-sumber baik dari bahan buku primer, sekunder ataupun tersier yang berhubungan dengan permasalahan dalam tulisan ini serta studi lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai secara mendalam kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3.4. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Kualitatif yaitu prosedur penelitian berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Jenis penelitian ini merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm.107